

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS AGAMA ISLAM
Nomor: 233/FAI/KEP/2026**

TENTANG

**PENDIRIAN PUSAT STUDI ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Bismillahirrahmanirrahim,

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai Fakultas Islam yang memperhatikan studi tentang keislaman yang bermanfaat bagi kemajuan ummat dan bangsa;
- b. bahwa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA merupakan lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi legalitas dalam melakukan kerjasama dengan dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta, perlu pembentukan Pusat Studi Islam Fakultas Agama Islam Univeritas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- d. bahwa sehubungan dengan konsideran a, b, dan c di atas Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA memandang perlu mendirikan Pusat Studi Islam dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK 05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama.
8. Petunjuk teknis bantuan prasarana pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta.



Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 7 April 2026 dan 15 April 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Pusat Studi Islam dan Peradaban (PSIP)/ Center for Islam and Civilization Studies (CIVIC) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Kedua : Pembentukan Pusat Studi Islam dan Peradaban (PSIP)/ Center for Islam and Civilization Studies (CIVIC) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini merupakan perwujudan komitmen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam mengembangkan budaya riset, kajian, dan publikasi mengenai Islam dan peradaban;
- Ketiga : Pusat Studi Islam dan Peradaban (PSIP)/ Center for Islam and Civilization Studies (CIVIC) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dosen serta mahasiswa FAI UHAMKA dalam skala global.
1. Menjadi wadah pengkajian isu-isu kontemporer seperti Islam dan Pendidikan, Islam dan Ekonomi, Islam dan Budaya, Islam dan Lingkungan, Islam dan Teknologi (AI), Islam dan Hak Asasi Manusia, Islam dan Gender, serta Islam dan Perdamaian.
 2. Menggali nilai-nilai luhur peradaban Islam masa lalu untuk dikontekstualisasikan dan diaplikasikan sebagai solusi problematika umat masa kini.
 3. Meningkatkan rekognisi FAI UHAMKA sebagai pusat rujukan studi Islam moderat (Wasathiyah) di tingkat nasional dan internasional.
- Keempat : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 27 Syawal 1447 H
15 April 2026 M

Dekan,

Prof. Ai Fatimah Nur Fuad, MA., Ph.D.

Tembusan:

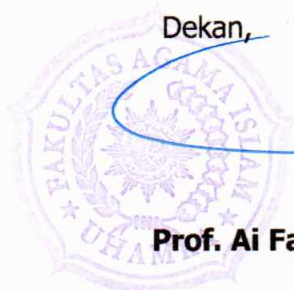
- Yth. 1. Para Wakil Dekan
2. Para Ketua Program Studi
3. Ka. Tata Usaha u.p. Kasubag Keuangan u.p. Kasubag Akademik
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Nomor : 233 /FAI/KEP/2026
Tanggal : 15 April 2026 M / 27 Syawal 1447 H

**PENGURUS PUSAT STUDI ISLAM DAN PERADABAN (PSIP)/
CENTER FOR ISLAM AND CIVILIZATION STUDIES (CIVIC)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum	Pelindung
2.	Prof. Ai Fatimah Nur Fuad, Lc., MA., Ph.D.	Pananggungjawab
3.	Prof. Dr. Bunyamin, M.Pd.I	Pembina
4.	Muhammad Abdullah Darraz, M.Ud.	Direktur Eksekutif
5.	Dwi Setyowati, M.Pd.	Sekretaris
6.	Dr. Lismawati, M.Pd	Bendahara
7.	Dr. Amin Fauzi, MA..	Divisi Penelitian dan Kajian
8.	Dr. Jaja Nurjannah, MA.	Divisi Penelitian dan Kajian
9.	Dr. Arifin Rahmanto, M.Pd.,	Divisi Publikasi & Jurnal:
10.	Eko Susanto, M.Si.	Divisi Publikasi & Jurnal:
11.	Dr. Donni Wahidul Akbar, MA.,	Divisi Kerjasama Internasional
12.	Andi Amri, MM	Divisi Kerjasama Internasional
13.	Fauzan Pratama;	Divisi Media dan Kreatif
14.	Annisa Tanzilah, M.Pd	Divisi Media dan Kreatif

Dekan,



Prof. Ai Fatimah Nur Fuad, MA., Ph.D.

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Nomor : 233 /FAI/KEP/2026
Tanggal : 15 April 2026 M / 27 Syawal 1447 H

**PENGURUS PUSAT STUDI ISLAM DAN PERADABAN (PSIP)/
CENTER FOR ISLAM AND CIVILIZATION STUDIES (CIVIC)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.	Pelindung
2.	Prof. Ai Fatimah Nur Fuad, Lc., MA., Ph.D.	Pananggungjawab
3.	Prof. Dr. Bunyamin, M.Pd.I.	Pembina
4.	Muhammad Abdullah Darraz, M.Ud.	Direktur Eksekutif
5.	Dwi Setyowati, M.Pd.	Sekretaris
6.	Dr. Lismawati, M.Pd.	Bendahara
7.	Dr. Amin Fauzi, MA.	Divisi Penelitian dan Kajian
8.	Dr. Jaja Nurjannah, MA.	Divisi Penelitian dan Kajian
9.	Dr. Arifin Rahmanto, M.Pd.	Divisi Publikasi & Jurnal:
10.	Eko Susanto, M.Si.	Divisi Publikasi & Jurnal:
11.	Dr. Doni Wahidul Akbar, M.Hum.	Divisi Kerjasama Internasional
12.	Andi Amri, MM.	Divisi Kerjasama Internasional
13.	Fauzan Pratama, SE.Sy.	Divisi Media dan Kreatif
14.	Annisa Tanzilah, M.Pd.	Divisi Media dan Kreatif

Dekan,



Prof. Ai Fatimah Nur Fuad, MA., Ph.D.